



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/ 997 /X/KA/DT.01.00/2024/BNN

TENTANG

MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BNN, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.

KEDUA : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi Badan Narkotika Nasional.

KETIGA : Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan/surat edaran/petunjuk teknis tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Oktober 2024

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and curves, ending in a small circle.

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

**PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang, keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh BNN adalah dengan menerapkan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang terintegrasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam implementasi SPBE, manajemen pengetahuan (*knowledge management*) menjadi komponen vital yang perlu dikelola secara sistematis. Manajemen pengetahuan SPBE tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan penyimpanan informasi, tetapi juga pada pengelolaan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Manajemen pengetahuan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk menangkap, menyimpan, berbagi dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Penerapan manajemen pengetahuan di BNN menjadi sangat penting karena organisasi ini berhadapan dengan kompleksitas tugas yang melibatkan berbagai bidang keahlian, data serta informasi yang harus dikelola dengan cermat dan efisien. Implementasi SPBE di BNN memberikan peluang untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses pengelolaan pengetahuan, mulai dari perolehan hingga pemanfaatannya dalam

pengambilan keputusan strategis. Selain itu, dengan adanya kebijakan nasional tentang SPBE, BNN perlu memastikan bahwa manajemen pengetahuan yang diterapkan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan agar pengetahuan yang ada di BNN dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh unit kerja, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Saat ini, banyak instansi pemerintahan yang telah memiliki berbagai data, informasi dan pengetahuan yang berharga. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan tersebut secara optimal agar dapat mendukung tujuan SPBE. Tanpa manajemen pengetahuan yang baik, informasi dan pengalaman berharga yang dimiliki oleh instansi dapat tersebar dan tersimpan secara terpisah-pisah atau bahkan hilang sehingga menghambat upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di BNN dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan yang efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh BNN dapat menjadi aset strategis yang mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Meningkatkan efisiensi

Mengoptimalkan penggunaan pengetahuan yang ada dalam organisasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan publik.

b. Mendukung pengambilan keputusan

Memfasilitasi akses ke pengetahuan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi yang akurat.

c. Meningkatkan kolaborasi

Memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar instansi pemerintah dengan berbagi pengetahuan dan informasi secara elektronik.

d. Meningkatkan transparansi

Menyediakan akses informasi yang mudah dan terbuka kepada publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

e. Pengembangan kapasitas SDM

Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di sektor pemerintahan melalui akses pengetahuan dan pelatihan yang relevan.

3. Definisi

- a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- b. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
- c. Manajemen Pengetahuan adalah proses mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi SPBE.

4. Ruang Lingkup

a. Pengumpulan pengetahuan

Melibatkan proses pengumpulan pengetahuan baik yang bersifat implisit (misalnya dari pengalaman pegawai) maupun eksplisit (misalnya dari dokumen atau *database*) dalam lingkungan pemerintahan.

b. Pengelolaan informasi

Mencakup penyimpanan, organisasi dan pemeliharaan pengetahuan dalam sistem berbasis elektronik untuk memastikan informasi tetap akurat, relevan dan dapat diakses.

c. Distribusi pengetahuan

Melibatkan penyebaran pengetahuan ke seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melalui platform elektronik yang aman dan efisien.

d. Keamanan data

Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk melindungi pengetahuan dan informasi yang sensitif agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

e. Pengukuran dan evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen pengetahuan dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

5. Manfaat

Penerapan manajemen pengetahuan SPBE bermanfaat untuk:

- a. Meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi;
- b. Meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya pengetahuan;
- c. Mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi;
- d. Mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
- e. Memperkecil dampak risiko dan penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai;
- f. Meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE

BAB II PENGETAHUAN

1. Pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, terdiri atas:
 - a. Pengetahuan eksplisit, merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar suara dan/atau audio visual yang dapat diakses serta dipahami oleh orang lain;
 - b. Pengetahuan implisit, merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran.
2. Pengetahuan ditransformasikan melalui proses:
 - a. Sosialisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit melalui diskusi atau berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru;
 - b. Eksternalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit pada setiap orang ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam suatu media tertentu yang memungkinkan untuk dikelola, diakses dan didiseminasikan;
 - c. Kombinasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan yang mengombinasikan berbagai pengetahuan eksplisit yang berbeda untuk menghasilkan pengetahuan eksplisit baru;
 - d. Internalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan eksplisit ke pengetahuan implisit pada setiap orang.
3. Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE diterapkan dengan berpedoman pada:

- a. Siklus manajemen secara umum meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan perbaikan;
- b. Siklus manajemen pengetahuan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi.

4. Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE

a. Ketua komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE

Ketua komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE mempunyai tugas untuk:

- 1) Menetapkan kebijakan penerapan proses pengetahuan SPBE;
- 2) Memberikan arahan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE;
- 3) Mengawasi pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.

b. Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE mempunyai tugas:

- 1) Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi manajemen pengetahuan SPBE dengan:
 - a) Menyiapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE, berupa pedoman pelaksanaan, rencana kerja dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
 - b) Melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuran, pemantauan dan evaluasi manajemen pengetahuan;
 - c) Melakukan koordinasi dalam melakukan pelatihan yang diperlukan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE.
- 2) Melakukan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi SPBE untuk menganalisis kesesuaian konten pengetahuan SPBE yang dikumpulkan, mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE di dalam atau antar instansi dan membentuk komunitas praktisi SPBE.
- 3) Melakukan koordinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi manajemen pengetahuan SPBE untuk memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem manajemen pengetahuan SPBE di BNN, melakukan pengelolaan teknis terhadap alat bantu sistem manajemen pengetahuan SPBE dan mengkoordinasikan dengan pengelola teknis sistem manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional.

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE terdiri dari:

- 1) Manajer pengetahuan

Manajer pengetahuan merupakan seorang dengan kemampuan dan pemahaman tentang strategi implementasi manajemen pengetahuan yang diperlukan untuk merintis, menginisiasi dan mengawasi kegiatan manajemen pengetahuan SPBE.

2) **Analisis pengetahuan**

Analisis pengetahuan merupakan seorang dengan kemampuan menganalisis kebutuhan dan mengetahui lokasi pengetahuan, melakukan kodifikasi pengetahuan, mengelola bentuk representasi pengetahuan dan menjaga kemutakhirannya.

3) **Teknisi sistem pengetahuan**

Teknisi sistem pengetahuan merupakan seorang yang memiliki kemampuan dalam menyediakan dan mengelola solusi aplikasi pendukung penerapan manajemen pengetahuan SPBE.

4) **Penggiat pengetahuan**

Penggiat pengetahuan merupakan seorang dengan wawasan dan pengetahuan yang luas serta menjadi teladan untuk mendorong keterlibatan seluruh pekerja dalam membangun basis pengetahuan dan bagi pakai pengetahuan SPBE.

BAB III

PERENCANAAN

1. Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
 - a. Penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE;
 - b. Identifikasi pengetahuan SPBE.
2. Penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE dilakukan dengan mengelompokkan seluruh aspek SPBE sesuai muatan dalam peta rencana SPBE yang meliputi:
 - a. Tata kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Aplikasi;
 - f. Keamanan informasi;
 - g. Audit teknologi informasi komunikasi.
3. Identifikasi pengetahuan SPBE dilakukan dengan:
 - a. Mengidentifikasi pengetahuan yang telah dimiliki atau belum dimiliki dan yang diperlukan oleh Instansi untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE;
 - b. Menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat kritis atau sangat dibutuhkan oleh Instansi dan melakukan prioritas dalam upaya pengelolaannya.

BAB IV

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE, dilakukan dengan proses:
 - a. Pengumpulan;
 - b. Pengolahan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Penggunaan;
 - e. Alih pengetahuan dan teknologi.
2. Pengumpulan dimaksud dalam poin 1.a, dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam basis data pengetahuan SPBE secara terpusat. Pengumpulan dilakukan dengan cara:
 - a. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal;
 - b. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal.
3. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal sebagaimana dimaksud pada poin 2.a, terintegrasi dalam proses pencatatan atau dokumentasi dalam pengoperasian, pelayanan dan pengembangan SPBE meliputi:
 - a. Pencatatan penanganan insiden atau permasalahan sistem oleh petugas pelayanan SPBE;
 - b. Dokumentasi pengembangan sistem;
 - c. Dokumentasi hasil rapat yang menghasilkan keputusan pemecahan masalah.
4. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal sebagaimana dimaksud poin 2.b, dilakukan melalui diskusi, konsultasi atau tanya jawab permasalahan dengan praktisi atau pakar terkait. Pengetahuan SPBE dalam bentuk tidak berwujud, implisit atau masih berupa data dan informasi atau pemahaman yang tidak terstruktur atau belum didefinisikan dalam bahasa formal yang terkumpul dari proses pengumpulan pengetahuan SPBE diubah menjadi pengetahuan SBPE dalam bentuk berwujud dan eksplisit. Pengetahuan SPBE dicatat, diartikulasi dan direpresentasikan dengan baik agar dapat diserap dan digunakan kembali.
5. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.b, dilakukan terhadap pengetahuan lama yang telah ada, diolah, dimodifikasi atau dibentuk menjadi pengetahuan baru untuk mendukung pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dalam SPBE. Pengolahan untuk pengetahuan SPBE eksplisit yang dikumpulkan dalam basis pengetahuan dilakukan kodifikasi, disusun dan dilengkapi dengan metadata pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian dan

penggunaannya kembali. Contoh metadata pengetahuan SPBE digunakan untuk membangun basis data pengetahuan SPBE.

6. Penyimpanan sebagaimana dimaksud poin 1.c, dilakukan secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan (*cloud computing*) untuk memudahkan penyediaan layanan berbagi pakai. Penyimpanan dibuat sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, fungsi penyimpanan, ketepatan dan kecepatan pencarian dan pengaksesan pengetahuan SPBE.
7. Penggunaan sebagaimana dimaksud poin 1.d untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan dan penggunaan layanan SPBE dan pengambilan keputusan terkait SPBE.
8. Alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud poin 1.e merupakan proses pemindahan pengetahuan dan tata cara terkait SPBE dari 1 (satu) orang atau sekelompok orang ke orang atau kelompok orang lainnya untuk memastikan pengetahuan dan teknologi dapat diserap atau dipahami oleh penerimanya yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE dilakukan melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktivitas proses:
 - a. Pencarian pengetahuan SPBE;
 - b. Penciptaan pengetahuan SPBE;
 - c. Berdiskusi dan berbagi pengalaman.
2. Pengukuran aktivitas pencarian pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud poin 1.a, dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan pengetahuan SPBE oleh pengguna, berdasarkan:
 - a. Jumlah permintaan pencarian pengetahuan SPBE;
 - b. Pengetahuan SPBE yang paling banyak dicari atau diminta oleh pengguna pengetahuan SPBE.
3. Pengukuran aktivitas penciptaan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud poin 2.a, dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan basis pengetahuan SPBE di lingkungan BNN paling sedikit berdasarkan:

- a. Jumlah dan penambahan artikel atau representasi pengetahuan SPBE baru yang terkumpul;
- b. Jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar atau ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yang mendekati masa pensiun.
4. Pengukuran aktivitas berdiskusi dan berbagi pengalaman sebagaimana dimaksud poin 3.a, dilakukan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas proses penciptaan pengetahuan yang dibutuhkan secara kolektif meliputi:
 - a. Jumlah pertanyaan atau permasalahan SPBE yang disampaikan dalam diskusi;
 - b. Jumlah jawaban, respon, atau komentar atas pertanyaan atau permasalahan SPBE yang dibahas dalam diskusi;
 - c. Jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait SPBE;
 - d. Jumlah individu yang memberikan jawaban, respon atau komentar terhadap pertanyaan terkait SPBE.
5. Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kapasitas, kondisi penerapan atau tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan BNN.
6. Alat bantu penerapan manajemen pengetahuan di BNN merupakan sistem informasi manajemen pengetahuan yang diakses pada: <https://simpan.bnn.go.id/>

BAB VI
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Oktober 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA


A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

DAFTAR TIM KOORDINASI MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Settama BNN	Koordinator/Ketua Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE
2	Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN	Manager Pengetahuan
3	Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BNN/Jabatan Tinggi Pratama/Madya	Analisis Pengetahuan
4	Pranata Komputer Mahir/Terampil/Penyelia/Ahli Pertama	Teknisi Sistem Pengetahuan
5	Kabag Umum/Kasubbag TU/Umum di Lingkungan BNN	Penggiat Pengetahuan
6	Seluruh Personil BNN	Pengguna Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Oktober 2024
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.